



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 100.3.3.1/ **01050** /KUM/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 188.44/0143/KUM/2023 TENTANG PEMBENTUKAN
KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah serta sinergi dan sinkronisasi program kegiatan lintas sektor dan antar pemangku kepentingan ekonomi keuangan dan syariah di Provinsi Kalimantan Selatan, perlu kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diantaranya dengan pembentukan komite daerah ekonomi dan keuangan syariah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta adanya perubahan dalam susunan keanggotaan Tim, dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0143/KUM/2023 tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;

- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
16. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 324) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1191);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 2);
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 87);
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);
27. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0143/KUM/2023 tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0143/KUM/2023 tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah mengubah isi Diktum KETIGA (lama) menjadi Diktum KETIGA (baru), serta pada Lampiran sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA

- : Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua
 1. Memberikan arahan terkait kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; dan
 2. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
 - b. Wakil Ketua bertugas membantu pelaksanaan tugas ketua pada setiap program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah;
 - c. Sekretaris bertugas memantau dan memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah;
 - d. Sekretaris 1, 2 dan 3 bertugas membantu memantau dan memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah;
 - e. Anggota:
 1. Mengoordinir pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; dan
 2. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
 - f. Kepala Sekretariat bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah serta memberikan dukungan administratif kepada manajemen eksekutif.
 - g. Management Eksekutif:
 1. Direktur Eksekutif, bertugas mengoordinir dan menyiapkan serta mengoordinasikan hasil pelaksanaan tugas Direktur Industri Produk Halal, Direktur Jasa Keuangan Syariah, Direktur Keuangan Sosial Syariah, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah serta Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah;
 2. Wakil Direktur Eksekutif bertugas membantu pelaksanaan tugas sehari-hari dalam mengoordinir dan menyiapkan serta mengoordinasikan hasil pelaksanaan tugas Direktur Industri Produk Halal, Direktur Jasa Keuangan Syariah, Direktur Keuangan Sosial Syariah, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah serta Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah;
 3. Direktur Industri Produk Halal bertugas merumuskan, menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait industri produk halal;
 4. Direktur Jasa Keuangan Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait jasa keuangan syariah;
 5. Direktur Keuangan Sosial Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait keuangan sosial syariah;
 6. Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait bisnis dan kewirausahaan syariah; dan

7. Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait infrastruktur ekosistem syariah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal **9 Desember 2024**

Plt. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Pusat di Jakarta.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
8. Seluruh Anggota Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Selatan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ISTUKTUR KELEMBAGAAN KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH (KDEKS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAMPIKAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 100.3.3.1/ 01050 /KUM/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 188.44/0143/KUM/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH EKONOMI DAN
KELUARGA SYARIAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

